



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 5 / I / 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Uang Persediaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari UP tunai dan UP KKPD untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Besaran Uang Persediaan dapat diberikan dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa sampai dengan Rp.1.000.000.000,- diberikan Uang Persediaan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 2. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.1.000.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000 diberikan Uang Persediaan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
 3. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.3.000.000.000,- s/d 10.000.000.000 diberikan Uang Persediaan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
 4. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.10.000.000.000,- s/d 25.000.000.000 diberikan Uang Persediaan Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
 5. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.25.000.000.000,- diberikan Uang Persediaan Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintang
Nomor : S / I / 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan	500.000.000,-
2	Dinas Kesehatan	500.000.000,-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	300.000.000,-
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	300.000.000,-
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	50.000.000,-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,-
8	Dinas Sosial	100.000.000,-
9	Dinas Tenaga Kerja	50.000.000,-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	100.000.000,-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50.000.000,-
12	Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000,-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	50.000.000,-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	50.000.000,-
15	Dinas Perhubungan	100.000.000,-
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000,-
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	100.000.000,-
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.000,-
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	100.000.000,-
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	50.000.000,-
21	Dinas Perikanan	50.000.000,-
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000,-
23	Sekretariat DPRD	180.000.000,-
24	Sekretariat Daerah	300.000.000,-
25	Kecamatan Bintang Timur	100.000.000,-
26	Kecamatan Gunung Kijang	50.000.000,-
27	Kecamatan Teluk Bintang	50.000.000,-
28	Kecamatan Bintang Utara	100.000.000,-
29	Kecamatan Teluk Sebong	50.000.000,-
30	Kecamatan Tambelan	50.000.000,-
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	50.000.000,-
32	Kecamatan Toapaya	50.000.000,-
33	Kecamatan Bintang Pesisir	50.000.000,-
34	Kecamatan Mantang	50.000.000,-
35	Inspektorat Daerah	50.000.000,-
36	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100.000.000,-
37	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	180.000.000,-
38	Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,-
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000,-

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN